

## Understanding The Problems Of Early Marriage Perspective KH. Husein Muhammad And Their Relevance To Law No 16 Year 2019 Concerning Marriage

Shofiatul Jannah<sup>1</sup>, Tutik Hamidah<sup>2</sup>

Universitas slam Malang<sup>1</sup>, UIN Maulana Malik brahim Malang<sup>2</sup>

[shofia@unisma.ac.id](mailto:shofia@unisma.ac.id)<sup>1</sup>, [tutikhamidah@uin-malang.ac.id](mailto:tutikhamidah@uin-malang.ac.id)<sup>2</sup>

---

**Abstract:** *Early marriage is a timeless phenomenon, this case will always be interesting to be an object of research because in practice early marriage does not always lead to happiness, but instead leads to misery. Young men and women have not been able to manage emotions well, so early marriage partners often want to win on their own and cause arguments that will result in violence or even divorce. This research is a literature study with a qualitative type of research that is observing cases of early marriage that have occurred in Indonesia, especially how the law of early marriage in the perspective of positive law and Islamic law and its relevance to the thought of KH. Husein Muhammad as Indonesian Muslim feminist. The results of this study are the harmony between legal considerations in the law on the age limit for marriage and also the results of the study of KH. Husein Muhammad about early marriage. This means that the marriage law and the study of Husein Muhammad are both concerned with the protection and safeguards so that there is no damage due to early marriage.*

**Keywords:** *Age Limit, Early Marriage, Legal Considerations*

**Abstrak :** Pernikahan dini merupakan fenomena yang tidak lekang oleh waktu, kasus ini akan selalu menjadi menarik untuk dijadikan objek penelitian karena pada prakteknya pernikahan dini tidak selalu menumbuhkan kebahagiaan, namun sebaliknya mengantarkan pada kesengsaraan. Usia laki-laki dan perempuan yang masih belia belum dapat mengelola emosi secara baik, sehingga pasangan pernikahan dini seringkali ingin menang sendiri dan menimbulkan perkecokan yang akan berakibat pada kekerasan atau bahkan perceraian. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan jenis penelitian kualitatif yaitu mengamati kasus-kasus pernikahan dini yang telah banyak terjadi di Indonesia, khususnya bagaimana hukum pernikahan dini dalam perspektif hukum positif dan hukum islam serta relevansinya pada pemikiran KH. Husein Muhammad sebagai feminis muslim Indonesia. Adapun hasil penelitian ini adalah adanya keselarasan antara pertimbangan hukum dalam undang-undang batasan usia perkawinan dan juga hasil kajian KH. Husein Muhammad tentang pernikahan dini. Artinya antara hukum undang-undang perkawinan dan kajian Husein Muhammad sama-sama mementingkan adanya perlindungan dan penjagaan agar tidak terjadi kerusakan karena pernikahan dini.

---

**Kata kunci:** *Batasan Usia, Pernikahan Dini, Pertimbangan Hukum*

Copyright © 2022 Shofiatul Jannah<sup>1</sup>, Tutik Hamidah<sup>2</sup>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



## PENDAHULUAN

Kasus pernikahan dini sampai saat ini memang selalu menjadi topik hangat untuk diperbincangkan. Terlebih dengan terjadinya peningkatan pengajuan dispensasi nikah pada pengadilan agama yang menunjukkan banyak pernikahan yang dilakukan karena usia yang belum mencapai batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Batasan usia pernikahan calon pengantin laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, angka ini dipandang cukup tinggi, sehingga menyebabkan tingginya angka kasus dispensasi nikah di Indonesia.

Data pengajuan dispensasi nikah di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan tiga kali lipat, yaitu pada tahun 2019 kasus pengajuan dispensasi nikah sebanyak 23,1 ribu sedangkan kenaikan pada tahun 2020 sebanyak 64,2 ribu. Hal ini meningkat 177,7% dalam satu tahun, terjadinya peningkatan dispensasi nikah ini tidak hanya disebabkan oleh perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 namun juga faktor-faktor lain khususnya di masa pandemi. *Pertama*, masa pandemi menyebabkan anak-anak tidak sekolah secara tatap muka dan lebih banyak menggunakan *handphone* sehingga anak-anak lebih banyak mengakses berbagai informasi yang dapat menyebabkan akibat kehamilan di luar nikah, *kedua*, kesulitan ekonomi keluarga, *ketiga*, pemahaman tentang seks dan kesehatan reproduksi yang masih kurang, *keempat* adanya penyalahgunaan teks keagamaan tentang relasi seksual. (Jayani, 2021).

Peraturan tentang pernikahan dini atau biasa disebut dengan pernikahan di bawah umur telah di atur dalam hukum positif di Indonesia dan juga hukum Islam, di Indonesia pernikahan dini di atur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batasan usia pada pasal 7 ayat (1) bahwa batas usia perkawinan bagi kedua calon pengantin menjadi 19 tahun, undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 26 ayat 1 yang menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam mengasuh, mendidik anaknya dan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak. (F. Amalia, 2011) Dengan adanya peraturan-peraturan nampak adanya kepedulian negara pada warganya, sehingga dengan ada peraturan tersebut diharapkan akan mengurangi angka kasus pernikahan dini yang disebabkan dari berbagai faktor.

Makna pernikahan dini dalam hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab klasik dimaknai dengan nikah *ash-shagir* (pernikahan dini) sedangkan dalam kitab-kitab fiqh baru biasa disebut dengan *az-zawaj al-mubakkir* (pernikahan dini), *shogir atau shigor* disini diartikan sebagai laki-laki atau perempuan yang belum *baligh* (Muhammad, 2002). Maka dari itu ulama berbeda pendapat tentang pernikahan dini atau dalam konteks keindonesiaan pernikahan yang dilakukan dibawah umur atau usia yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam fiqh Syafi'i menjelaskan bahwa balighnya perempuan jika ditentukan dengan usia adalah 9

tahun. Selain itu baligh perempuan juga bias karena terjadinya kehamilan. Sedangkan imam abu hanifah berpendapat bahwa usia baligh pada laki-laki adalah 18 tahun sedangkan pada perempuan adalah 17 tahun, pendapat lain diungkapkan oleh Abu Yusuf, Muhammad Ibn Hasan dan al-Syafi'I tentang usia baligh baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 15 tahun.(D. Amalia, 2017) Batasan-batasan usia yang ditentukan oleh para ulama ini menjadi syarat terjadinya pernikahan dini.

Selain adanya batasan usia yang menentukan usia dini, hak wali mujbir juga dapat menjadi syarat dalam pernikahan dini, artinya seorang wali berhak mengawinkan putrinya yang masih belia tanpa menunggu persetujuan dari putrinya yang bukan janda. Pendapat ini dikemukakan oleh imam Syafi'I, maliki dan hambali. Meskipun demikian hak wali tidak dapat serta merta dilakukan atas kehendak sendiri, namun perlu memandang kemashlahatan yang menjadi akibat dari pernikahan. Dengan syarat sebagai berikut: (1) tidak adanya permusuhan antara wali dan anak (2) tidak adanya permusuhan antara wanita dan calon suami (3) calon suami harus setara (4) calon suami harus dapat memberikan mahar yang pantas.(Rizal, 2020)

Peraturan-peraturan tentang pernikahan dini yang terdapat pada hukum positif di Indonesia dan hukum islam menekankan pada usia dan juga kedewasaan pada laki-laki dan perempuan, selain itu peraturan-peraturan tersebut tentu mempunyai pertimbangan dari berbagai aspek. Karena pernikahan dini sering kali terjadi tidak hanya karena faktor pendidikan dan ekonomi, namun juga faktor budaya dimana pada masyarakat pedesaan masih banyak yang menikahkan anak perempuannya hanya karena tidak mau menyimpang dari adat istiadat yang telah mengakar. Sehingga budaya mempunyai peran penting atas terjadinya pernikahan usia dini(Olga Sandrela Mahaendra, Tetti Solehati, 2019)

Pernikahan dini yang telah banyak terjadi memang tidak selalu menimbulkan dampak negatif pada pelakunya, bahkan sebaliknya kehidupan remaja yang menikah di usia muda menjadi lebih teratur dan terarah karena adanya pasangan yang selalu mendampingi dan mengingatkan pada jalan kebenaran. Namun juga tidak sedikit yang mengalami dampak negatif karena pernikahan dini, misalnya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Problematika pernikahan dini akan selalu terjadi seiring dengan kasus pernikahan dini yang kian meningkat. Sehingga untuk menekan tingginya angka pernikahan dini perlu adanya kajian-kajian yang dilakukan oleh para akademisi yang dapat memberikan solusi dari hasil pemikirannya, salah satunya adalah pemikiran KH. Muhammad Husein tentang menikah muda atau pernikahan dini, menurut Husein pernikahan dini lebih baik tidak dilakukan jika dengan dilangsungkannya pernikahan menyebabkan timbulnya kamdharatan, kerusakan seperti kekerasan dalam rumah tangga, gangguan reproduksi pada perempuan.

Pendapat Husein tentu saja bertentangan dengan beberapa pendapat para ulama yang membolehkan menikahkan anaknya di usia dini/belum *baligh*. Adanya pertentangan pendapat KH. Husein Muhammad tentang pernikahan dini dengan pendapat para ulama tentu menjadi sebuah dilema bagi masyarakat, dimana

mayoritas masyarakat pedesaan masih menganut kepercayaan pada adat istiadat, sedangkan anak muda saat ini telah memiliki pemikiran yang modern. Dari pertentangan pemikiran para ulama klasik dan KH. Husein Muhammad sebagai salah satu ulama kontemporer yang mayoritas hasil pemikirannya lebih mengedapankan masalah dengan pertimbangan teks dan kontekstual, sehingga menghasilkan pemikiran yang berbeda dengan ulama klasik.

Perbedaan hasil kajian KH. Husein Muhammad ini menjadi menarik untuk dijadikan objek penelitian, yang mana dalam konteks keindonesiaan pernikahan dini masih banyak dilakukan, khususnya pada masyarakat desa. Sehingga menjadi penting adanya kajian pemikiran KH. Husein Muhammad dan relevansinya dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah mencapai umur 19 tahun. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran yang dapat menciptakan kemashlahatan dan kedamaian bagi masyarakat Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) yaitu kajian yang melalui beragam data yang berkaitan dengan topik penelitian yang meliputi data primer yang berupa data-data pemikiran KH. Husein Muhammad baik dalam bentuk buku, kitab serta data pendukung baik berupa berita online, majalah, surat kabar dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan secara langsung atau tidak dengan objek penelitian yaitu pernikahan dini (Muhajir, 1996) beberapa pemikiran KH. Husein Muhammad terkait dengan pernikahan dini telah lakukan penelitian yaitu pernikahan dini sebaiknya tidak dilakukan dengan tujuan melindungi kesehatan reproduksi perempuan dan juga untuk melindungi perempuan dari kekerasan rumah tangga. (Rizal, 2020) Selain kajian tentang pernikahan dini, husein Muhammad juga sangat konsern pada kajian tentang gender seperti pada kajian yang dilakukan oleh Eni Zulaikha yang sangat menekankan agar dapat menerima keadilan gender dalam penetapan hukum. (Eni Zulaiha, 2020)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu mencari pemahaman yang mendalam tentang suatu gejala, masalah, fakta atau realita yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat. (J.R Raco, , 2010) yaitu dengan mengamati kasus-kasus pernikahan dini di Indonesia yang mengalami peningkatan khususnya pada masa pandemi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, foto dan lain sebagainya yang selanjutnya dilakukan analisis data dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau Verifikasi. (Moleng, , 1995). Pemikiran Husein Muhammad tentang pernikahan dini memang sangat berorientasi pada

perlindungan perempuan karena pada problem pernikahan dini Husein menggunakan metode analisis yang mudah diterima oleh masyarakat, namun dalam hal lain, seperti kepemimpinan wanita dalam sholat. Dimana pada hal tersebut Husein hanya memberikan alasan dalam larangan menjadi imam sholat adalah timbulnya fitnah. Sehingga tidak nampak adanya analisis yang memadukan metode tafsir dengan ilmu-ilmu sosial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Biografi KH. Husein Muhammad**

KH. Husein Muhammad dikenal satu satunya intelektual muslim feminis Indonesia yang dalam pemikirannya tidak pernah merasa ragu membela perempuan. KH. Husein berusaha mendongkrak pemikiran ualama klasik yang telah mapan tentang relasi gender. Keterannya sebagai seorang feminis banyak berbeda dengan pandangan para ulama fiqih khususnya hal-hal yang membahas tentang perempuan.

KH. Husein Muhammad dilahirkan di Pesantren Dar al-tauhid arjawinangun Cirebon pada tanggal 9 Mei 1953. Ibunya yang bernama Ummu Salma Syatori merupakan putri dari KH. Syatori yaitu pendiri pondok pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon, sedangkan ayahnya dari keluarga biasa namun mempunyai latar belakang pesantren. Husein lahir dan tumbuh besar di Lingkungan pesantren, sehingga membuta Husein belajar agama semenjak kecil, ia belajar al-Qur'an dari KH. Mahmud Toha dan KH. Syatori kakeknya sendiri. (Nuruzzaman, 2005).

Riwayat pendidikan KH. Husein Muhammad dimulai sejak SD dan madrasah diniyyah di daerahnya sendiri yaitu Arjawinangun Cirebon, setelah tamat pada tahun 1966 beliau melanjutkan studi pada jenjang SMP tepatnya di SMPN 1 Arjawinangun dan tamat pada tahun 1969, setelah tamat SMP Husein melanjutkan ke Pondok Salah di Kediri Jawa Timur yaitu PP. Salaf Lirboyo, setelah tamat dari pondok pesantren Lirboyo pada tahun 1973, Husein melanjutkan studinya pada perguruan tinggi di Jakarta, yaitu perguruan tinggi Ilmu al-Qur'an Jakarta sampai pada tahun 1980. Pada tahun yang sama Husein juga melanjutkan studinya pada perguruan tinggi tertua di Mesir yaitu Al-Azhar Cairo Mesir. Setelah menyelesaikan studinya di Mesir, Husein kemudian pulang ke Indonesia dan membantu kakeknya mengembangkan pondok pesantren Dar al-Tauhid. (Nuruzzaman, 2005).

Sebagai seorang feminis Indonesia ia telah banyak menelurkan karya-karya yang membahas tentang perempuan, misalnya buku yang sangat populer "Fiqih Perempuan: Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama dan Gender" dan masih banyak lagi karya-karya beliau tentang perempuan. Tidak hanya menulis hal pemikirannya, namun juga mendirikan lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan. (Muhammad, 2004).

### **2. Relevansi UU No. 16 Tahun 2019 dan Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang pernikahan dini di Indonesia**

Pernikahan dini menurut hukum positif di Indonesia dapat di artikan sebagai pernikahan di bawah umur, artinya pernikahan di lakukan sebelum mencapai usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan yang telah ditentukan pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. (Presiden, 2019). Adanya perubahan atas undang-undang perkawinan ini masyarakat tentu tidak serta merta menerimanya, sehingga muncul problematika implementasinya. Sebagian masyarakat menerima dan menyadari manfaat dari perubahan undang-undang perkawinan tentang batasan usia, namun di sisi lain tidak sedikit yang menentang perubahan tersebut, karena adat istiadat atau karena memang telah terjadi “kecelakaan” sebelum terjadinya pernikahan.

Perubahan batasan usia perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentu memiliki dasar pertimbangan antara lain: menjamin hak warga negara dalam membentuk keluarga dan dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan disriminasi sebagaimana yang telah diamanatkan pada undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pertimbangan ini merupakan respon negara atas problematika yang telah banyak terjadi di masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan akibat hubungan di luar nikah, pembuangan anak untuk menutup aib dan lain sebagainya. Pada intinya seiring dengan perkembangan zaman yang modern dengan segala kompleksitasnya, masalah-masalah akan selalu muncul yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, sehingga dari perubahan undang-undang perkawinan pada batasan usia akan mengurangi masalah-masalah yang timbul karena kurangnya kedewasaan.

Di dalam hukum Islam tentang batasan usia untuk menikah memang tidak diatur sedemikian rupa seperti pada undang-undang perkawinan di Indonesia. Tidak adanya batasan usia secara pasti pada al-Qur'an diasumsikan sebagai sebuah kelonggaran bagi manusia, namun dalam al-Qur'an sebenarnya telah adanya isyarat bahwa seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan, hendaknya orang yang mau dan mampu, seperti yang telah dijelaskan pada surat an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ  
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Kata *Sholihin* pada ayat tersebut di atas oleh para ulama diartikan sebagai “yang layak kawin” artinya mampu secara mental dan spiritual untuk membangun keluarga yang bahagia. (Bastomi, 2016) Karena pada dasarnya tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahamah. Sakinah.* (Rohman, 2017)

Tidak adanya batasan usia secara mutlak dalam ayat tersebut, tentu memberikan ruang terjadinya pernikahan dini. Namun kendati tidak dirumuskan secara pasti batasan usia perkawinan dalam hukum islam ada teori hukum islam yang dapat memaknai batasan usia secara universal, integral dan komprehensif yaitu *Maqasid Shariah* teori ini tidak hanya digunakan untuk memahami tekstualitas al-Qur’an dan Sunnah, namun juga memahami kontekstualitas dalam merumuskan sebuah hukum. (Rohman, 2017).

Teori *Maqasid Shariah* dalam padangan KH. Husein Muhammad adalah salah satu cita-cita al-Qur’an dalam terminologi ushul fiqih. Mayoritas ulama sepakat dengan ditetapkannya tujuan syariah yaitu kemaslahatan manusia lahir dan batin, dunia dan akhirat. Di dalam ushul fiqih kemaslahatan dirumuskan dalam *kulliyat al-Khams* (lima prinsip) yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan. Lima prinsip tersebut jika diterjemahkan dalam terminologi modern adalah Hak Asasi Manusia (HAM) (Muhammad, 2004). Terkait dengan pernikahan dini KH. Husein Muhammad mendefinisikannya sebagai pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum *baligh*. Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, 101. Sedangkan indikasi *baligh* dapat dikiasikan pada bermimpi basah pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan. Dan jika ditentukan dalam hitungan tahun, menurut mayoritas ulama fiqh pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang mencapai belum usia 15 tahun, sedangkan menurut Abu Hanifah sekitar pada hitungan 17/18 tahun (Muhammad, 2004).

Hasil pemikiran KH. Husein Muhammad tentang pernikahan dini bahwasannya pernikahan dini tidak dapat dilangsungkan jika tidak adanya unsur kemaslahatan dan juga tidak ada kekhawatiran akan terjerumusnya pada hubungan seksual yang justru menimbulkan kemadharatan, kerusakan dan keburukan. Kemadharatan pada pernikahan yang timbul akibat pernikahan dini menurut KH. Husein Muhammad adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), gangguan kesehatan reproduksi khususnya bagi perempuan. Sehingga pengaturan keluarga serta usaha-usaha untuk menghindari akibat dari pernikahan dini harus menjadi perhatian khusus. Termasuk pada ketentuan tentang batasan usia yang juga berpengaruh pada kesehatan reproduksi (Muhammad, 2004). Dampak pernikahan dini tidak hanya

kekerasan dalam rumah tangga dan gangguan kesehatan reproduksi, namun juga gangguan pada kesehatan mental perempuan karena belum siap untuk menjadi seorang istri dan juga ibu untuk anaknya dan menyebabkan penyesalan yang mendalam setelah pernikahan. (Sari et al., 2020) Selain itu, akibat dari pernikahan dini adalah keguguran, kelahiran premature dengan berat badan yang rendah dan kekurangan gizi, pendarahan yang mengakibatkan kematian ibu dan bayi. (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020)

Banyaknya dampak yang ditimbulkan karena pernikahan dini tentu memerlukan solusi yang efektif untuk menekan tingginya angka pernikahan dini. KH. Husein Muhammad melarang adanya pernikahan dini jika akan menimbulkan kerusakan dan tidak adanya kemashlahatan. Artinya Husein lebih mementingkan perlindungan terhadap perempuan yang *notabene* lebih banyak menanggung akibat dari pernikahan dini. Hal ini selaras dengan pertimbangan perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2019 yaitu perubahan pada batasan usia pernikahan. Keselarasan ini seharusnya tidak terbatas pada hasil pemikiran ataupun kajian yang dijadikan pertimbangan dalam sebuah kebijakan, namun pada ranah implementasi pada masyarakat. Karena pada sebagian masyarakat masih percaya pada adat istiadat dan juga menjadikan tokoh agama ataupun kiyai sebagai pemegang kebenaran. Sehingga diperlukan adanya sosialisasi pada para tokoh adat dan tokoh agama yang mempunyai pengaruh pada masyarakat. Sehingga hukum bisa diaplikasi pada masyarakat sesuai dengan tujuannya. Karena pada dasarnya jika membahas tentang hukum berarti berbicara manusia dan kemanusiaan. Artinya hukum tidak berlaku untuk dirinya sendiri akan tetapi lebih dari itu hukum dapat mengabdikan dan melestarikan kemanusiaan sehingga dapat mewujudkan tujuan dinamika kehidupan yaitu keadilan. (Satjipto Rahardjo, 2006) Yang mana dalam pernikahan dini perempuan seringkali tidak mendapatkan keadilan.

## **KESIMPULAN**

Kasus pernikahan dini selalu mengalami peningkatan, khususnya pada masa pandemi covid-19. Kasus pernikahan dini disebabkan oleh banyak faktor, namun mayoritas disebabkan oleh kasus hamil pra nikah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indonesia. Selain itu, batasan usia juga menjadi salah satu sebab terjadinya pernikahan dini. Perubahan batasan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, sehingga pernikahan dini yang terjadi akibat adat dan budaya juga terdampak atas perubahan undang-undang tersebut.

Perubahan undang-undang perkawinan ini tentu mempunyai pertimbangan yaitu untuk melindungi warga negaranya dari kekerasan dan diskriminasi, hal ini selaras dengan pemikiran KH. Husein Muhammad tentang pernikahan dini yaitu larangan atas pernikahan dini karena tidak adanya kemashlahatan yang akan didapat, dan justru akan menimbulkan kerusakan. Keselarasan antara kedua merupakan hal yang

sangat positif untuk dijadikan acuan khususnya dalam implementasi peraturan perundang-undangan yang bersifat renponsif atas problematika yang terjadi di masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi mengerti atas dampak yang akan timbul karena pernikahan dini dan pentingnya perlindungan dan pejanjagaan pada keluarga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D. (2017). Pernikahan dibawah umur perspektif hukum islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Al-Ashriyyah*, 3(1), 87–103.
- Amalia, F. (2011). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 3(2), 125–134.  
<https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.201-221>
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7, 354–384.
- Eni Zulaiha, B. B. (2020). Tradisi Baths al-Masail Nahdhatul Ulama (NU): Pematangan Pemikiran Fikih Adil Gender Husein Muhammad. *Musawa*, 19(2), 205–218.
- Indonesia, P. R. (2019). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Jayani, D. H. (2021). *Dispensasi Perkawinan Anak Meningkatkan 3 Kali Lipat pada 2020*.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020#>
- Moleng, I. L. (1995). *Metodologi Penelitian Kualitatif (I)*. Remaja Rosda Karya.
- Muhajir, N. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rakesarasia.
- Muhammad, H. (2002). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. LKis.
- Muhammad, H. (2004). *Islam Agama Ramah Perempuan*. LKis.
- Nuruzzaman, M. (2005). *Kiai Husein Membela Perempuan*. Pustaka Pesantren.
- Olga Sandrela Mahaendra, Tetti Solehati, G. G. R. (2019). Hubungan Budaya Dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 4(2), 206–215.
- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia: Dampak Dan Pencegahannya Maternal And Child Health Problems In Early Age Marriage At

- Several Ethnic Indonesia : The Impact And Prevention. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(Oktober), 275–283.  
<https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/download/3672/1981/>
- Raco, J. . (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter dan Keunggulannya*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rizal, F. (2020). Hak Kawin Muda Dalam Islam (Sebuah Refleksi KH. Husein Muhammad). *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 8(2), 260–273.
- Rohman, H. (2017). Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 67. <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>
- Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah, D. (2020). Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(1), 54–65. <https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.735>
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press.